

# 24Jam

## Terkesan Kebal Hukum, Toko Miras Milik Lisa Tetap Buka di Bulan Ramadhan

Hariyono - [BANYUWANGI.24JAM.CO.ID](http://BANYUWANGI.24JAM.CO.ID)

Mar 18, 2024 - 15:33



*Toko miras milik Lisa yang berada di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring tetap buka meskipun sudah ada larangan*

BANYUWANGI - Meski pernah di demo oleh Aliansi Umat Islam dan sudah ada Surat Himbauan dari Kecamatan Cluring, serta terbitnya Surat Edaran (SE) dari

Pemkab Banyuwangi yang isinya harus menutup toko dan melarang memperjualbelikan miras selama bulan Ramadhan, tidak membuat takut si pemilik toko. Bahkan kesan kebal hukum terhadap toko miras milik Lisa yang berada di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, saat ini terkesan tidak menghargai bulan suci Ramadhan sehingga memicu keresahan warga sekitar, Senin (18/3/2024).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100, Tamanbaru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416  
Telepon (0333) 425001—425011, Faksimile (0333) 424945  
Pos-el setda@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

- Yth. 1. Pengelola Destinasi Wisata Se-Kabupaten Banyuwangi  
2. Pengelola Karaoke dan Hiburan Malam Se-Kabupaten Banyuwangi  
3. General manager Hotel Se-Kabupaten Banyuwangi  
4. Restoran/Cafe/Rumah Makan Se-Kabupaten Banyuwangi

SURAT EDARAN

Nomor : 300/369/429.020/2024

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN WISATA, TEMPAT HIBURAN DAN RUMAH MAKAN  
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1445 HIJRIAH  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan meningkatkan kekhidmatan pelaksanaan ibadah Ramadhan tahun 1445 Hijriah di Kabupaten Banyuwangi, bersama ini disampaikan ketentuan pembatasan kegiatan wisata dan tempat hiburan selama bulan Ramadhan Tahun 1445 Hijriah di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Destinasi wisata diizinkan buka pada hari Senin sampai Minggu dengan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB Kecuali destinasi wisata Ijen (Sesuai Dengan SOP Waktu BKSDA), Pantai Boom, Pulau merah dan Pantai Cacalan tutup sampai dengan pukul 22.00 WIB;
2. Pengelola destinasi wisata wajib mengumandangkan adzan saat tiba waktu sholat (Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya");
3. Karaoke dan tempat hiburan malam **TUTUP** selama bulan suci Ramadhan;
4. Semua tempat penjualan minuman beralkohol **TUTUP** dan dilarang memperjualbelikan selama bulan suci Ramadhan baik yang berlokasi tersendiri maupun yang berada di lingkungan hotel;
5. Bagi pemilik restoran dan warung selama bulan suci Ramadhan masih diperbolehkan buka dengan ketentuan menutup bagian depan restoran/warung untuk menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Demikian untuk menjadi maklum untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 08 Maret 2024  
a.n. Bupati Banyuwangi  
Sekretaris Daerah



Tembusan :

1. Bupati Banyuwangi
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi
3. Komandan Distrik Militer 0825 Banyuwangi
4. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi
5. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi
6. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi

(Surat Edaran dari Pemkab Banyuwangi)

Berdasarkan surat himbauan dari Camat Cluring yang ditujukan ke toko miras, menyebutkan bahwa toko miras kebal hukum ini milik salah satu pengusaha miras yang ada di Banyuwangi yaitu Lisa. Mirisnya lagi, pemilik toko yang tetap menjalankan bisnisnya meskipun sudah ada Surat Himbauan dari Camat Cluring

dan Surat Edaran Nomor: 300/369/429.020/2024 yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Banyuwangi, tidak menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Apalagi saat ini umat muslim sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Menurut keterangan Gunawan, pemilik toko sudah mengabaikan aturan dan larangan yang sudah disampaikan. Karena setiap sore dan malam hari dirinya sering melihat toko miras tersebut menjadi jujukan anak muda penikmat minuman keras. Anehnya, meskipun terang-terangan menjual miras, warga tidak pernah melihat ada razia dari aparat penegak hukum maupun dari Satpol PP.

"Sering saya melihat anak muda berboncengan keluar dari toko sambil menyelipkan botol minuman dibalik bajunya mas. Tentu kami warga sekitar sini resah, apalagi tidak jauh dari toko ada tempat pendidikan, klinik kesehatan, masjid dan pemukiman padat penduduk," tegas Gunawan pensiunan guru.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Banyuwangi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait tempat hiburan malam dan penjualan minuman beralkohol (minol). Seluruh tempat hiburan malam atau tempat karaoke dan toko minol diwajibkan tutup selama bulan Ramadhan. SE Nomor 300/369/429.020/2024 yang ditandatangani Sekkab Mujiono tersebut dengan jelas menyatakan bahwa semua toko minol diwajibkan tutup baik yang berlokasi ditempat sendiri maupun berada dilingkungan hotel.

Qoidul Anam Alimi salah seorang tokoh masyarakat disekitar toko miras menyatakan sangat prihatin jika toko tersebut masih nekat dan mbandel buka, meski larangan dan aturan sudah diterapkan. Mengingat banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. "Kami ini orang tua dan mewakili masyarakat sini sangat setuju sekali dan mendukung apa yang menjadi upaya Muhammadiyah dan NU Cluring untuk mendesak toko miras itu ditutup, bila perlu bisa ditutup untuk seterusnya," ujar Qoidul Anam Alimi, yang juga seorang advokat dan praktisi hukum.

Warga dan tokoh masyarakat Dusun Purwosari Desa Benculuk berharap agar Forpimka Cluring dan APH serta Satpol PP segera menindak tegas toko miras yang masih buka tersebut. Penindakan ini dalam rangka menciptakan situasi kondusif atas keresahan warga. Selain untuk menghindarkan generasi muda dari dampak miras juga menghargai pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

(\*\*\*)